



P U T U S A N

Nomor 156/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samsul Maarif Bin H. Kamat ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /09 Maret 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo Rt.01 Rw.01 Desa Banyuringin
Kec. Singorojo Kab. Kendal atau kontrak di
Perumahan Teras Jawa I Blok B No.5 Rt.01 Rw.01
Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2018 :
3. Penyidik Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 ;
4. Penyidik Perpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;

Halaman 1, Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Agung Setiaarifadhi, SH.MH. Advokat. Alamat Flamboyan No.69 Perum Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 01 April 2019 dengan nomor :162/PID/K.Kh/2019/PN.SMG.;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 48 / Pid.Sus/ 2019 / Pn.SMG, tanggal 26 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perkara : 11 Januari 2019, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Terdakwa SAMSUL MA'ARIF bin H.KAMAT pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Juli dan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Galian Pasir Kec.Kaliwungu Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat Pasal 84 ayat (1) KUHAP dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat di Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam pertengahan bulan Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa saat berada di lokasi Galian Pasir di Kec.Kaliwungu Kab.Kendal bertemu dengan

Halaman 2, Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PT SMG



ERVAN (DPO) saat itu terdakwa bilang “butuh barang” dan saat itu ERVAN (DPO) membawa 1 (satu) paket hemat sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu ERVAN (DPO) mengajak terdakwa untuk memakai sabu-sabu tersebut bersama-sama dan terdakwa hanya disuruh membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja dan telah terdakwa bayar, selesai memakai didalam mobil milik ERVAN (DPO) kemudian terdakwa minta pipet kaca yang dipakai untuk diri terdakwa agar tidak usah membeli saat terdakwa akan memakai sabu-sabu dan pipet tersebut oleh ERVAN (DPO) diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa simpan dalam dashboard mobil Toyota Yaris warna silver No.Pol.H-9411-QR milik istri terdakwa yang biasa terdakwa pakai untuk aktivitas sehari-hari;

2. Pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi selang 5 (lima) hari kemudian terdakwa kembali memakai sabu-sabu bersama-sama dengan ERVAN (DPO) di lokasi galian pasir Ke.Kaliwungu Kab.Kendal selesai memakai kembali terdakwa meminta pipet kaca karena pipet kaca yang sebelumnya pecah dan oleh ERVAN (DPO) saat itu diberi 2 (dua) buah pipet kaca dimana yang satu bekas pakai sedangkan satunya lagi masih baru lalu pipet tersebut terdakwa simpan didashbord mobil terdakwa;
3. Pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi selang 3 (lima) hari kemudian terdakwa menghubungi ERVAN dengan menggunakan media medsos Facebook dan bilang terdakwa butuh barang (sabu) dan disepakati bertemu di Hotel Anugrah di Jl.Raya Soekarno Hatta Kendal, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan ERVAN (DPO) didepan Hotel Anugrah dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EVAN (DPO) sebagai pembayaran atas sabu-sabu yang terdakwa terima tersebut, selanjutnya terdakwa memesan kamar hotel dan menggunakan sabu-sabu tersebut sendirian didalam kamar Hotel Anugrah, selesai memakai kembali terdakwa menyimpan pipet kaca tersebut dalam dashboard mobil terdakwa;
4. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada awal bulan Agustus 2018 terdakwa bertemu dengan EVAN dilokasi galian sumur pitu Kec.Weleri Kab.Kendal dan saat itu terdakwa membeli paket sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sabu-sabu



tersebut terdakwa pakai bersama-sama dengan ERVAN (DPO) di dalam mobil milik ERVAN (DPO);

5. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Agustus 2018 terdakwa memesan sabu-sabu ke ERVAN (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati bertemu di lokasi galian pasir di Kec.Kaliwungu Kab.Kendal saat bertemu kemudian ERVAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada ERVAN (DPO) selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa pakai bersama-sama dengan ERVAN (DPO), selesai memakai sabu-sabu tersebut kemudian ERVAN (DPO) bilang kepada terdakwa agar tidak menyimpan pipet kaca untuk memakai sabu-sabu tersebut dalam dashboard mobil karena akhir-akhir ini sering ada Razia dari pihak Kepolisian dan atas saran dari ERVAN (DPO) tersebut selanjutnya saat terdakwa sampai di rumah terdakwa lalu pipet kaca terdakwa keluarkan dari mobil dan terdakwa bungkus dengan kertas tissue dan terdakwa sembunyikan disela-sela sofa ruang tamu sedangkan sisa sedotan warna putih dan korek api warna hitam merk Alfamart terdakwa letakkan dibawah meja sudut sofa di ruang tamu dalam rumah terdakwa;
6. Pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa telah ditangkap oleh saksi YUDIANTO, saksi RISKY SUKO dan EKO PURWANTO dari Polsek Mijen dan saat dilakukan penggeledahan di ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet kaca yang dibungkus tissue di sela-sela sofa, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih yang sudah dibuka dan 1 (satu) buah korak api gas warna hitam merk Alfamart yang sudah dimodifikasi agar nyala apinya kecil dibawah meja sudut sofa di ruang tamu rumah terdakwa;
7. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1815/NNF/2018 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Cab.Semarang disimpulkan bahwa
 - BB-3900/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,036 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3902/2018/NNF berupa 3 (tiga) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,041 gram.

Adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB-3903/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik dan 1 (satu) botol plastik masing-masing berisi urine milik terdakwa SAMSUL MA'ARIF Bin H. KAMAT adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

8. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Terdakwa SAMSUL MA'ARIF bin H.KAMAT pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 18.30 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Perumahan Teras Jawa I Blok B No.5 Rt.01 Rw.01 Kel.Bubakan Kec.Mijen Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

1. Pada awalnya sekira akhir bulan Oktober 2018 saksi YUDIANTO, saksi RISKY SUKO WIBOWO, dan saksi EKO PURWANTO selaku Anggota Polri dari Polsek Mijen mendapat informasi masyarakat via telpon, yang memberitahukan adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan tempat tinggalnya yaitu di Perumahan Teras Jawa I Kel. Bubakan Mijen, namun informasi yang diberikan tidak detail dengan menyebutkan nama dan alamat lengkapnya namun atas informasi tersebut, saksi dan tim Resmob Polsek Mijen tetap diperintahkan untuk menindaklanjutinya, sehingga kemudian selama 4 hari sejak adanya informasi, dilakukan observasi di wilayah Perumahan tersebut, hingga menemukan target yaitu rumah yang terletak di blok B No.5 milim terdakwa, sehingga kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIANTO, saksi RISKY SUKO WIBOWO, dan saksi EKO PURWANTO intensif memantau pergerakan dan kegiatan terdakwa;

2. Pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib selepas magrib terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai mobil mobil Toyota Yaris warna silver No.Pol.H-9411-QR tiba dirumah, selang 5 menit kemudian datang saksi MUHAMAD SOLIKIN mengendarai sepeda motor Honda Vario dan parkir di belakang mobil Yaris lalu saksi MUHAMAD SOLIKIN turun dari sepeda motornya sambil meletakkan helm yang dikenakannya ke kaca spion kendaraan, lalu masuk ke rumah menemui terdakwa dengan maksud meminta uang pembelian urugan dan sekira 5 menit kemudian saksi DANIEL VID INDRA yang merupakan tetangga terdakwa datang ke rumah terdakwa dengan maksud memberikan uang pembelian urugan tanah yang melalui terdakwa, setelah menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian saksi DANIEL VID INDRA pulang lalu oleh terdakwa uang tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMAD SOLIKIN, tak berapa lama kemudian terdakwa keluar rumah bersama dengan saksi NUR FITRIA FEBRIANA berjalan menuju sepeda motor milik saksi MOHAMAD SOLIKIN kemudian terdakwa mengambil Helm yang sebelumnya berada di spion dan memindahkannya ke atas bagian belakang mobil Yaris, setelah itu saksi NUR FITRI FEBRIANA pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut, selang 10 (sepuluh) menit kemudian ada seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter berhenti di depan rumah terdakwa tepatnya di belakang mobil Yaris lalu laki-laki tersebut turun dari sepeda motor dan meletakkan sesuatu di sekitar Helm yang ada diatas bagian belakang mobil Yaris setelah itu laki-laki yang tidak kenal tersebut kembali ke sepeda motor dan langsung pergi, melihat hal tersebut kemudian saksi YUDIANTO, saksi RISKY SUKO WIBOWO, dan saksi EKO PURWANTO merasa curiga dan menduga laki-laki yang tidak dikenal tersebut telah mengirimkan paket sabu-sabu kepada terdakwa, sehingga kemudian disepakati untuk melakukan penggrebagan dan penangkapan terhadap terdakwa, sehingga kemudian saksi saksi YUDIANTO, saksi RISKY SUKO WIBOWO, dan saksi EKO PURWANTO masuk kedalam rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saksi MOHAMAD SOLIKIN namun ketika dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa dan saksi MOHAMAD SOLIKIN tidak ditemukan adanya barang bukti berupa sabu-sabu sehingga kemudian keduanya diminta untuk keluar

Halaman 6, Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan kemudian dilakukan penggeledahan didalam mobil Yaris dan ditemukan 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa diminta untuk mengeluarkan semua isi dalam tasnya tersebut, dan dilakukan oleh terdakwa, setelah itu saksi YUDIANTO memeriksa barang yang telah dikeluarkan oleh terdakwa tersebut namun tidak menemukan sesuatu yang terkait dengan Narkotika, sehingga kemudian saksi YUDIANTO melakukan pemeriksaan ulang di dalam tas tersebut atas persetujuan terdakwa, dari penggeledahan dalam tas saksi YUDIANTO menemukan **1 (SATU) bungkus plastic kecil berisi serbuk warna merah muda** di dalam salah satu kantong di tas tersebut dan bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda tersebut kemudian ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa serbuk warna merah muda tersebut adalah milik terdakwa dan serbuk itu merupakan sisa ekstasi yang telah terdakwa dikonsumsi, setelah itu dilakukan penggeledahan pada helm yang berada di atas bagian belakang mobil Yaris dan ditemukan **1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya ternyata berisi 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil dalam kondisi digulung berisi sabu-sabu** dan atas temuan tersebut ketika ditanyakan kepada terdakwa dan saksi MOHAMAD SOLIKIN tidak ada yang mengakui sabu-sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut milik siapa, sehingga kemudian terdakwa dan saksi MOHAMAD SOLIKIN diminta ikut ke Polsek Mijen guna dimintai keterangan lebih lanjut, Termasuk SAKSI NUR FITRI FEBRIANA yang pulang sesaat setelah pemeriksaan selesai, sementara rumah terdakwa kemudian dikunci, sekira pukul 20.00 Wib dengan dasar Surat Perintah Penggeledahan dan Surat Perintah Tugas, saksi YUDIANTO, saksi RISKY SUKO WIBOWO, dan saksi EKO PURWANTO kembali ke rumah kontrakan terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan mencari barang bukti lain, dan saat dilakukan penggeledahan turut disaksikan oleh terdakwa dan saksi **NUJianto** selaku RT setempat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang barang bukti berupa **3 (tiga) buah kaca pipet** yang disembunyikan di beberapa titik disela sela sofa yang terdapat di ruang tamu, **1 (satu) buah korek api gas warna hitam merk Alfamart** yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga nyala apinya menjadi kecil, dan **1 (satu) bungkus sedotan warna putih** yang telah dibuka ditemukan di bawah meja sudut ruang tamu dalam rumah terdakwa, terhadap temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mijen guna diproses lebih lanjut;

3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1815/NNF/2018 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Cab.Semarang disimpulkan bahwa

- **BB-3900/2018/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,036 gram
- **BB-3902/2018/NNF** berupa 3 (tiga) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,041 gram.

Adalah positif mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **BB-3901/2018/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna merah muda dengan berat bersih serbuk warna merah muda 0,049 gram.adalah mengandung **MDMA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **BB-3903/2018/NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik dan 1 (satu) botol plastik masing-masing berisi urine milik terdakwa SAMSUL MA'ARIF Bin H. KAMAT adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

4. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara : PDM-02/Semar/Euh.2/03/2019 tanggal 5 Maret 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL MAARIF Bin H KAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL MAARIF Bin H KAMAT dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi serbuk kristal ;
 - 1 (satu) plastic klip berisi serbuk warna merah muda ;
 - 3 (tiga) buah kaca pipet yang dibungkus tissu ;
 - 1 (satu) botol cairan urine yang diambil sari Samsul Maarif Bin H. Kamat;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merk Alfamart ;
 - 1 (satu) bungkus sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 4 batang ;
 - 1 (satu) tas cangklong warna hitam ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih model SM-G53PH/05 No imei : 357700/06/628360/1 No. imei : 357726/06/628360/6 berikut 2 (dua) sim Card didalamnya masing-masing dengan nomor : 082136416537 dan 0813909342701 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Kbm Rd.4 Toyota Yaris warna silver No.pol :H-9411-QR berikut kunci kontak (tanpa STNK)Dikembalikan kepada saksi NUR FITRI FEBRIANA Binti SUGIHARTO ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Ma'arif Bin H. Kamat tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Samsul Ma'arif Bin H. Kamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba sebagaimana pada dakwaan subsidair" ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisi serbuk kristal ;
- 1 (satu) plastic klip berisi serbuk warna merah muda ;
- 3 (tiga) buah kaca pipet yang dibungkus tissu ;
- 1 (satu) botol cairan urine yang diambil sari Samsul Maarif Bin H. Kamat;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merk Alfamart ;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih ;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 4 batang ;
- 1 (satu) tas cangklong warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih model SM-G53PH/05 No imei : 357700/06/628360/1 No. imei : 357726/06/628360/6 berikut 2 (dua) sim Card didalamnya masing-masing dengan nomor : 082136416537 dan 0813909342701 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah helm warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Mohamad Solikin ;

- 1 (satu) Kbm Rd.4 Toyota Yaris warna silver No.pol :H-9411-QR berikut kunci kontak (tanpa STNK)

Halaman 10, Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Fitri Febriana ;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pensihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 April 2019, sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor: 13/Banding/Akta.Pid.Sus/PN.Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 April 2019, sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor: 13/Banding/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 April 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 April 2019, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 April 2019, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 25 April 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 22 April 2019, selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya antara lain mengemukakan : mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memeriksa Banding ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

Halaman 11, Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa sangat tidak tepat dan tidak benar sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa;
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa berpendapat Hakim Judect Facti seharusnya mempertimbangkan Terdakwa dan diberi kesempatan memperbaiki hidupnya dengan dihukum seringan-ringannya atau dihukum baik medis maupun social, dengan dihukum berat sebagaimana hukuman Judex Facti, sama dengan menghancurkan masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Smg., tanggal 26 Maret 2019, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 12, Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, begitu juga terhadap pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun terdakwa sendiri, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Smg., tanggal 26 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan - Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang , Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Smg., tanggal 26 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 13, Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut jenis penahanannya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh, Purwono, S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis, Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.,dan Retno Pudyaningtias, S.H. sebagai hakim - hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim - hakim anggota tersebut, serta Nur Syaeful Mukmin, S.H.,M.M. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Purwono, S.H.,M.H.

Retno Pudyaningtias, S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Nur Syaeful Mukmin, S.H.,M.M.

Halaman 14, Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)